



## Penyuluhan Eksistensi Pemerintahan Desa Adat Dan Desa Administrasi Pada Persekutuan Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA)

Alfian Reymon Makaruku<sup>1</sup>, Della P. Ajawaila<sup>2</sup>, Farel E. Sahetapy<sup>3</sup>, Eivandro Wattimury<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia, 971151

E-mail: Alfinreym234@gmail.com

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-07-21

Revised : 2025-07-29

Accepted: 2025-07-31

### KEYWORD

Existence, Traditional Village,  
Administrative Village

### KATA KUNCI

Eksistensi, Desa Adat, Desa  
Administrasi

### ABSTRACT

*This community service activity was carried out with the aim of enhancing the understanding of the younger generation of the Riring, Rumahsoal, Ambon Fellowship (PRRA) regarding the existence of traditional village governments and administrative villages. Traditional villages represent the original form of local governance based on ancestral rights and customs, while administrative villages are developed from communities with limited potential and capacity, thus integrated into supra-village governmental structures. The method employed was **Participatory Action Research (PAR)** combined with the principles of **Community-Based Research (CBR)**, which included stages of coordination with partners, participatory counseling, interactive discussions, and joint reflection. The results showed an increased knowledge among participants concerning the distinctions between traditional and administrative villages, along with a growing critical awareness of the importance of preserving traditional village rights. This program demonstrates that participatory approaches can serve as an effective means of community empowerment, as they not only deliver information but also foster collaboration and collective awareness in strengthening local identity.*

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman generasi muda Persekutuan Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA) mengenai eksistensi pemerintahan desa adat dan desa administrasi. Desa adat merupakan bentuk asli pemerintahan lokal yang mengedepankan hak asal-usul dan tradisi, sedangkan desa administrasi berkembang dari desa yang memiliki keterbatasan potensi dan kapasitas sehingga berada dalam struktur pemerintahan supra desa. Metode yang digunakan adalah **Participatory Action Research (PAR)** yang dipadukan dengan prinsip **Community-Based Research (CBR)**, melalui tahapan koordinasi dengan mitra, penyuluhan partisipatif, diskusi interaktif, serta refleksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta terkait perbedaan karakteristik desa adat dan desa administrasi, sekaligus tumbuhnya kesadaran kritis untuk menjaga dan melestarikan hak-hak tradisional desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kolaborasi dan kesadaran bersama dalam penguatan identitas lokal.

## 1. Pendahuluan

Desa memegang peranan penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa telah ada sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dan bahkan dapat ditelusuri hingga era kerajaan-kerajaan kepulauan, yang memiliki sistem adat istiadat sendiri yang berakar pada kebiasaan dan tradisi lokal (Firman Sujadi dkk., 2014). Secara historis, desa-desa berfungsi sebagai entitas otonom yang mengelola tanah dan masyarakatnya berdasarkan hukum adat dan praktik tradisional, hak yang dilindungi oleh Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan hasil perjuangan bersama masyarakat desa untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan administrasi desa yang efektif.

Klasifikasi desa berdasarkan bentuknya dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, desa otonom, yang menerapkan desentralisasi politik dan administratif. Desa-desa yang memiliki potensi, kapasitas, karakteristik, dan kebutuhan yang memadai dikembangkan menjadi entitas otonom, melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prinsip subsidiaritas serta kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Kedua, desa administratif (kelurahan), yang berkembang dari desa-desa yang tidak memiliki potensi, kapasitas, karakteristik, atau kebutuhan yang memadai. Desa-desa ini menerapkan desentralisasi administratif tetapi tidak desentralisasi politik, dan beroperasi di bawah wewenang struktur pemerintahan tingkat atas. Ketiga, desa semi-otonom, yang cocok untuk desa-desa yang masih mempertahankan desentralisasi politik yang kuat (seperti persistennya hak adat atau hak leluhur) tetapi tidak memiliki kapasitas dan potensi ekonomi yang memadai dari perspektif administratif atau ekonomi. Dalam hal ini, dua struktur coexist: desa administratif, yang bertanggung jawab atas desentralisasi administratif dan ekonomi, dan desa adat, yang melaksanakan desentralisasi politik (Didik G. Suharto, 2012).

Mengenal berbagai bentuk desa yang telah dijelaskan di atas sangat penting bagi individu dan komunitas yang memiliki akar di desa. Hal ini juga berlaku bagi Riring, Rumahsoal, Ambon Community (selanjutnya disebut PRRA), sebuah organisasi yang mempersatukan masyarakat dari desa-desa tradisional Negeri Riring dan Rumahsoal di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. PRRA secara rutin mengadakan pertemuan

keagamaan mingguan dan berbagai inisiatif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan organisasi dan memberikan pelatihan rekrutmen, sambil tetap mempertahankan hubungan yang kuat dengan desa asal mereka.

## 2. Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan **Participatory Action Research (PAR)** yang dipadukan dengan prinsip **Community-Based Research (CBR)**. Metode ini dipilih karena memprioritaskan keterlibatan aktif komunitas di setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui koordinasi awal dengan mitra khususnya Persekutuan Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA) kebutuhan lokal diidentifikasi, dan materi pendidikan dirancang agar sesuai dengan konteks sosial-budaya komunitas. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara partisipatif melalui presentasi, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab interaktif, memungkinkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga berbagi pengalaman dan perspektif mereka tentang keberadaan desa tradisional dan desa administratif. Pada tahap akhir, sesi refleksi bersama dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman peserta dan merumuskan tindakan lanjutan yang bertujuan memperkuat peran generasi muda dalam menjaga sistem desa tradisional. Melalui pendekatan ini, inisiatif layanan masyarakat tidak hanya menjadi transfer pengetahuan satu arah; melainkan proses pemberdayaan yang menumbuhkan kesadaran kritis dan memperkuat kolaborasi antara akademisi dan masyarakat lokal.

## 3. Hasil

Hasil dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan bersama dengan Asosiasi Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA) dapat dirangkum melalui langkah-langkah berikut:

Pada awalnya, kegiatan yang dilakukan bersama mitra meliputi persiapan lokasi dengan memasang spanduk, menyiapkan proyektor dan laptop, serta mengatur meja dan kursi sesuai dengan rencana awal kegiatan pelayanan masyarakat.



Gambar 1: Dokumentasi Penyampaian Materi

Setelah lokasi acara disiapkan, acara dilanjutkan dengan sesi pendidikan bertema “Penyuluhan Eksistensi Pemerintahan Desa Adat Dan Desa Administrasi Pada Persekutuan Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA)”. Kegiatan pelayanan masyarakat ini secara resmi dibuka oleh Ketua Asosiasi Riring, Rumahsoal, Ambon melalui sambutan singkat, dilanjutkan dengan penyampaian materi pendidikan oleh pembicara.

Pemaparan materi berkaitan dengan pelaksanaan “Penyuluhan Eksistensi Pemerintahan Desa Adat Dan Desa Administrasi untuk meningkatkan pemahaman untuk melakukan upaya-upaya kongkrit dalam menjaga serta melestarikan hak-hak tradisional desa adat. Selain itu mengidentifikasi desa administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.



Gambar. 3.1.3. Dokumentasi Akhir Penyampaian Materi

Kegiatan penyuluhan diselenggarakan dalam bentuk diskusi panel, dimulai dengan presentasi dari para pembicara, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif bersama peserta. Penekanan pada pelestarian dan perlindungan hak-hak tradisional desa-desa adat menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem tata kelola tradisional, sekaligus memperdalam pemahaman tentang kerangka tata kelola desa administratif yang ada. Untuk menutup acara, diambil foto bersama semua peserta program penyuluhan, yaitu anggota Riring, Rumahsoal, dan Asosiasi Mahasiswa Ambon (PRRA).

#### 4. Kesimpulan

Melalui kegiatan jangkauan ini, Asosiasi Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA) memperoleh pengetahuan tambahan mengenai keberadaan Pemerintah Desa Tradisional dan Desa Administratif. Pemerintahan kedua bentuk desa ini memerlukan tolok ukur yang jelas untuk memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan dan administrasi tetap selaras dengan karakteristik unik masing-masing jenis desa. Dalam praktiknya, Desa Administratif berfungsi sebagai organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang utama, sementara Desa

Tradisional (komunitas yang mengelola diri sendiri) mewakili bentuk asli pemerintahan adat yang keberadaannya telah bertahan sepanjang waktu. Keberhasilan tata kelola desa bergantung pada partisipasi aktif semua elemen di dalam desa, termasuk pemerintah desa tradisional dan administratif, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau Saniri, pemimpin masyarakat, dan generasi muda. Dalam hal ini, asosiasi seperti Riring, Rumahsoal, Ambon (PRRA) memainkan peran vital, karena mereka tetap terhubung secara inheren dengan desa leluhur mereka.

#### 5. Kesimpulan

Hasil penilaian bakat, minat, dan kepribadian siswa di Sekolah Dasar Ciherang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta adalah siswi berusia 13 tahun yang sedang menjalani transisi ke masa remaja awal. Sebagian besar siswa menunjukkan kemampuan intelektual dalam rentang baik hingga sangat baik, menunjukkan potensi akademik yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut. Profil minat mereka sebagian besar terkonsentrasi di bidang Seni dan Sosial, menunjukkan preferensi terhadap aktivitas kreatif, ekspresif, dan interaktif secara sosial, sementara minat di bidang Realistis dan Konvensional relatif rendah. Dari perspektif kepribadian, siswa secara dominan menunjukkan ciri-ciri Keramahan dan Ekstroversi, yang mencerminkan sifat ramah, empati, kooperatif, dan aktif secara sosial. Namun, aspek Kesadaran Diri, terutama yang berkaitan dengan disiplin dan perhatian terhadap detail, masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Secara keseluruhan, temuan ini menyoroti bahwa siswa Sekolah Dasar Ciherang memiliki potensi signifikan dalam kreativitas, interaksi sosial, dan pembelajaran kolaboratif, namun mereka masih memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur untuk mengembangkan tanggung jawab, kemandirian, dan pengaturan diri.

#### 6. Referensi

- Suharto, D. G. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 201–210.
- Sujadi, F., dkk. (2014). *Pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan desa* (Jilid 1). Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I, II, III, IV).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6  
Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).